

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2022**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand, dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab PPID dijabarkan dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **B. Dasar Penyelenggaraan**

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/284/427.12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/112/427.12/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tanggal 4 Agustus 2020;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/0159/427.71/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

### **C. Tujuan**

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka :

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan, dan penganggaran kegiatan pelayanan publik.

**BAB II**  
**KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**A. Pengertian**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

**B. Tugas dan Tanggung jawab PPID**

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;

6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

### C. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tanda Kelengkapan Pengelola Informasi Publik  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Tahun 2022**

No	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Pedoman umum tentang PPID	√	
2.	Daftar informasi publik (DIP)	√	
3.	Standar operasional prosedur (SOP)	√	
4.	Buku registrasi	√	
5.	Form. permohonan informasi publik	√	
6.	Form. permohonan keberatan	√	
7.	Form. tanda bukti penerimaan permohonan	√	
8.	Form. tanda bukti penerimaan keberatan	√	
9.	Meja pelayanan informasi	√	
10.	Informasi publik melalui web	√	
11.	Petugas front desk (Layanan PPID)	√	

### D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;


3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik;
6. Membukukan dan mencatat.

#### **E. Jangka Waktu Penyelesaian**

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Gambar 2.1

**Proses Permohonan Informasi**



- Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID
- Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
- Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
- Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

**F. Jumlah Permohonan Informasi**

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi kegiatan : -.



Tabel 2.2

**Permintaan/Permohonan Informasi yang Diajukan oleh Masyarakat  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Kabupaten Lumajang  
Tahun 2022**

No	Pemohon Kelompok	Jumlah	Jumlah Pertanyaan	Pelayanan		
				Selesai	Mediasi	Ajudikasi
1	Masyarakat/perorangan	1	1	1	-	-
2	LSM	-	-	-	-	-
3	Sekolah	-	-	-	-	-
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
5	Lembaga Penelitian	-	-	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel 2.3

**Permintaan Penelusuran Informasi berdasarkan Status Tahun 2022**

No	Status	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
1.	Dosen													
2.	Guru													
3.	Mahasiswa					1								
4.	Pelajar													
5.	PNS/PSW													
6.	TNI/POLRI													
7.	Umum													
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Tabel 2.4  
Permintaan Berdasarkan Penggunaan Tahun 2022

No	Penggunaan Hasil Penelusuran	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
1.	Pendidikan					1								1
2.	Pengabdian Masyarakat													0
3.	Penelitian													0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>


Tabel 2.5  
Permintaan/Permohonan Informasi Publik  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Kabupaten Lumajang  
(Lewat Website dan Datang Ke Desk Layanan) Tahun 2022

No	Bulan	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	Status			Waktu		Ket.
				Dipenuhi	Ditolak	Diproses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1.	Januari	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
2.	Pebruari	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
3.	Maret	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
4.	April	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
5.	Mei	-	1	1	-	-	15 menit	< 10 hari	
6.	Juni	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
7.	Juli	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
8.	Agustus	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
9.	September	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
10.	Oktober	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
11.	Nopember	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
12.	Desember	-	-	-	-	-	15 menit	< 10 hari	
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Gambar 2.2  
**Daftar Informasi Publik**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2022**



Gambar 2.3  
**Diagram Permohonan Informasi**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2022**



## G. Analisis Data Layanan Informasi Publik

1. Bahwa permintaan layanan informasi publik dari Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, dapat kami kemukakan bahwa masyarakat umum sebanyak 1 permintaan atau setara dengan 16,67 %, LSM sebesar 0 permintaan atau setara dengan 0%, Sekolah sebesar 0 permintaan atau setara dengan 0%, kemudian untuk Perguruan tinggi sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0%, lembaga penelitian sebesar 0 permintaan atau setara dengan 0%, lain-lain sebesar 0 permintaan atau setara dengan 0%.
2. Bahwa permintaan berdasarkan status dapat kami kemukakan sebagai berikut : dosen sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0%, guru sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0%, mahasiswa sebanyak 1 atau setara dengan 14,28 %, Pelajar sebanyak 0 permintan atau setara dengan 0%, PNS/PSW sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0%, TNI/POLRI sebanyak 0 permintaan atau setara dengan 0%, masyarakat umum sebanyak 0 atau setara dengan 0%.
3. Bahwa permintaan berdasarkan penggunaan dapat kami kemukaan sebagai berikut : pendidikan sebanyak 1 permintaan atau setara dengan 33,33 %, penggunaan sebagai penelitian sebanyak 0 atau setara dengan 0 %, dan yang terakhir penggunaan untuk pengabdian masyarakat sebanyak 0 atau setara dengan 0 %.
4. Daftar informasi publik (DIP) untuk tahun 2022 sebanyak 0 informasi yang terdiri dari informasi yang tersedia setiap saat sebanyak 0 atau setara dengan 0 %, informasi yang tersedia serta merta sebanyak 9 atau setara dengan 37,5 %, dan informasi yang tersedia berkala sebanyak 15 atau setara dengan 62,5 %.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyelenggaraan layanan informasi publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM pengelola PPID yang bisa lebih melek IT dan mahir IT dengan mengikuti pelatihan/kursus/diklat baik mandiri/otodidak ataupun fasilitasi dari pemerintah kabupaten;
2. Peningkatan kualitas layanan informasi;
3. Peningkatan kualitas pendokumentasian informasi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi tercapainya layanan informasi yang berkualitas;
5. Perlu memperbaiki secara kuantitatif dan kualitatif hasil kerja dan mekanisme pencapaian yang masih kurang, terutama cara pelayanan terhadap peminta informasi secara baik;
6. Hasil yang sudah dicapai, perlu ditingkatkan baik volume dan mutunya;

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

### **B. Saran-saran**

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Kegiatan PPID-Pembantu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang memiliki tempat sendiri sehingga dapat memungkinkan masyarakat dapat mengetahui kegiatan PPID;
2. Belum ada meja layanan informasi khusus dan memadai, seyogyanya ada meja layanan informasi khusus dan memadai agar dapat melayani masyarakat dengan baik;

3. Sarana dan prasarana pendukung berupa komputer, akses internet, ATK, dan filling cabinet hendaknya disediakan di bagian meja informasi;
4. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang segera melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Admin PPID-Pembantu dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
5. Adanya penilaian PPID Pembantu di semua OPD se-Kabupaten Lumajang, diranking berdasarkan kualitas dan mutu pelayanan PPID Pembantu oleh PPID Kabupaten Lumajang, kemudian muncullah reward bagi OPD yang tertinggi nilainya.